



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 154 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAMPAK SIRING KECAMATAN BATUKLIANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tampak Siring Nomor 56/BA/520203.11.07/2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Tampak Siring telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan

Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAMPAK SIRING KECAMATAN BATUKLIANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tampak Siring Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan dihitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tampak Siring
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TAMPAK SIRING



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 154 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA TAMPAK SIRING
KECAMATAN BATUKLIANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TAMPAK SIRING KECAMATAN BATUKLIANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD HIRJAN	LAKI-LAKI
2.	AYU LESTARI	PEREMPUAN
3.	M. ATHAR SAPARWADI	LAKI-LAKI
4.	M. SYAR'I	LAKI-LAKI
5.	MAHPUDIN	LAKI-LAKI
6.	MUZANI ELINDA	PEREMPUAN
7.	SAHRUN	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. TOHIR	LAKI-LAKI
2.	M. ZAENUL FAHRI	LAKI-LAKI
3.	SAEPUDIN	LAKI-LAKI
4.	SENIANAH	PEREMPUAN
5.	SUDIRMAN	LAKI-LAKI
6.	SUPARMAN	LAKI-LAKI
7.	TURMUZI	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDURRAHIM	LAKI-LAKI
2.	AHMAD HUSNI ALFIAN	LAKI-LAKI
3.	HENDRI SAPUTRA	LAKI-LAKI

3.	HENDRI SAPUTRA	LAKI-LAKI
4.	HIKMAT GERHAN WIJAYA	LAKI-LAKI
5.	MARZUKI	LAKI-LAKI
6.	MUNAWARAH	PEREMPUAN
7.	REZA WAHIDATUNNISA	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HAMID	LAKI-LAKI
2.	ARJUNI	LAKI-LAKI
3.	FERDI ARDIAN	LAKI-LAKI
4.	HERI YOHANDANI	LAKI-LAKI
5.	JAMILATUL ISLAMIAH	PEREMPUAN
6.	NOVI ARYANTI	PEREMPUAN
7.	SATRAN	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHWAN RAMADHAN	LAKI-LAKI
2.	FARIDA HILMI	PEREMPUAN
3.	IHSANTI DEWI SAFITRI	PEREMPUAN
4.	M. BULQOINI	LAKI-LAKI
5.	M. RIZKI RAMADANI	LAKI-LAKI
6.	M. SAPARUDIN	LAKI-LAKI
7.	SITI HUSNA PUJI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SALIM R	LAKI-LAKI
2.	IRMAYANI	PEREMPUAN
3.	M SOPIAN SAURI	LAKI-LAKI
4.	NURHASANAH	PEREMPUAN
5.	SITI NURLIZATILLAH	PEREMPUAN
6.	WILDAN	LAKI-LAKI
7.	ZIRHANUDIN	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDI RIZALDI	LAKI-LAKI
2.	LENI FAUZIATUN	PEREMPUAN
3.	M. AGUNG DWI ADIANTARA	LAKI-LAKI
4.	M. DIMAS AL FARIZI	LAKI-LAKI
5.	M. NISPAN PERDANA	LAKI-LAKI
6.	NURUL WAHIDA	PEREMPUAN
7.	SOPIAN JAYADI	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRJAN	LAKI-LAKI
2.	MARTAWIJAYA	LAKI-LAKI
3.	NOVAL AL FARIZI	LAKI-LAKI
4.	NURVIANA	PEREMPUAN
5.	RISKA DAMAYANTI	PEREMPUAN
6.	SAHDIN	LAKI-LAKI
7.	WASTAJIB	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGITA ROHAYU	PEREMPUAN
2.	ARDIAN SAEPUL PAHMI	LAKI-LAKI
3.	ERWIN IHWANUDIN	LAKI-LAKI
4.	HILDAN	LAKI-LAKI
5.	RASUN	LAKI-LAKI
6.	SISMAWAN	LAKI-LAKI
7.	SUPRIADI	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEVILIANA	PEREMPUAN
2.	M. SOFIAN	LAKI-LAKI
3.	M. TAUPIK KALBAR	LAKI-LAKI
4.	M. WILDAN	LAKI-LAKI
5.	MARDIAN SATRIADI	LAKI-LAKI
6.	MARZUKI	LAKI-LAKI
7.	RINA SARI HANDAYANI	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS ZAKARIA	LAKI-LAKI
2.	FAIZAH	PEREMPUAN
3.	JALALUDIN	LAKI-LAKI
4.	SAMSUL MUJAHIDIN	LAKI-LAKI
5.	SAMSUL RIJAL	LAKI-LAKI
6.	SRI SULASTRI NIUNGSIH	PEREMPUAN
7.	SUARDI SURYA NINGRAT	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGIP	LAKI-LAKI
2.	AHMAD SIBAWAIH	LAKI-LAKI
3.	HADIRMAN	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD RAMDANI	LAKI-LAKI
5.	NURUL LAELA	PEREMPUAN
6.	SITI AISYAH	PEREMPUAN
7.	SUHERMAN	LAKI-LAKI

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDI KURNIAWAN	LAKI-LAKI
2.	LALE SUFI HERAWATI	PEREMPUAN
3.	M. FATONI	LAKI-LAKI
4.	M. MAOLANA MAHENDRA	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD ASRONI	LAKI-LAKI
6.	SITI JUMAENAH	PEREMPUAN
7.	TARMIZI	LAKI-LAKI

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HIRMAN	LAKI-LAKI
2.	HUSWATUN HASANAH	PEREMPUAN
3.	IZHAR MAYADI	LAKI-LAKI
4.	M. ZARKASI PRAYATNA	LAKI-LAKI
5.	MUHAMAD FATHONI	LAKI-LAKI
6.	SRI HARTINI	PEREMPUAN
7.	SUHAILI	LAKI-LAKI

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DARMANI	LAKI-LAKI
2.	SIRRI MAULIDA ANJANI	PEREMPUAN
3.	M. AKHWAN YASIN	LAKI-LAKI
4.	M. ZAENUL ASRI	LAKI-LAKI
5.	M.YADI	LAKI-LAKI
6.	RENI ASTIKA	PEREMPUAN
7.	YULIA SULASTRI	PEREMPUAN

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG WIJAYA SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	HAMDANI YOPI	LAKI-LAKI
3.	M. TONI SISWANTO	LAKI-LAKI
4.	MARWAN	LAKI-LAKI
5.	MUHAMAD FAOZAN JAYADI	LAKI-LAKI
6.	MUTIAH	PEREMPUAN
7.	SRI MARDANI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TAMPAK SIRING,



(HENDRA JAYADI)